

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dan analisis yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa

1. Berdasarkan dari analisis yang telah penulis lakukan diatas, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan majelis hakim dalam memberikan nafkah iddah bagi istri yang terindikasi *nusyuz* pada perkara nomor 1547/Pdt.G/2023/PA.JP dikarenakan majelis hakim mengabulkan permohonan cerai pemohon didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara pemohon dan termohon dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, bukan disebabkan *nusyuznya* mantan istri. Selain itu dikarenakan adanya kerelaan mantan suami, dan mantan suami tidak mempersoalkan terkait *nusyuznya* termohon. Oleh karena itu mantan istri masih berhak mendapatkan hak nafkah iddah setelah ditalak raj'i karena sesuai dengan norma hukum yang terkandung dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 233 dan 241 dan surat At-Thalaq ayat 6 serta pasal 152, 149 huruf (b).
2. Terkait pertimbangan majelis hakim memberikan nafkah iddah bagi istri yang *nusyuz* pada perkara nomor 1547/Pdt.G/2023/PA.JP sudah sesuai dengan *Maqâshid al-Syari'ah* jika dengan dharuriyat *al-khamsah* (lima mashlahah pokok), mashlahah dalam perlindungan mantan istri tersebut adalah *hifzh al-nafs* (memelihara jiwa). Dikarenakan seorang mantan istri selama dalam masa

iddah wajib diberikan nafkah hal ini dikarenakan tanpa adanya nafkah maka mantan istri tersebut akan berada dalam kondisi bahaya.

B. Saran

1. Kepada hakim Pengadilan Agama hendaknya lebih teliti dan menggali lebih dalam lagi terkait alasan perceraian yang disebabkan oleh *nusyuz*. Sebab hal ini berkaitan dengan implikasi hukum yang timbul sebab perceraian yaitu perihal nafkah iddah.
2. Kepada masyarakat diharapkan dengan adanya penelitian ini menjadikan masyarakat lebih sadar akan hukum. Sadar hukum dalam arti menyadari hak dan kewajibannya masing-masing, dalam mewujudkan kesadaran masyarakat dapat juga dilakukan dengan mengadakan penyuluhan kepada para pihak terkait mengenai Undang-Undang Perkawinan dan aturan yang lainnya.